

**HUKUMAN BAGI PELAKU JARIMAH DIBAWAH UMUR DI  
TINJAU DARI FIQIH JINAYAH (STUDI KASUS KEPUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG  
PADA TAHUN 2012)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

**TUTI ALAWIYAH**  
**11024203188**

**PROGRAM SI**  
**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2014**



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293  
Fax. 0761-21129, Web. [www.uin-suska.ac.id](http://www.uin-suska.ac.id), E-mail : [iain-sq@pekanbaru.indo.net.id](mailto:iain-sq@pekanbaru.indo.net.id)

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: "Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Dibawah Umur Di Tinjau Dari Fiqih Jinayah (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Bangkinang Pada Tahun 2012)", yang ditulis oleh:

Nama : Tuti Alawiyah  
NIM : 11024203188  
Jurusan : Jinayah Siyasah

Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Panitia Sarjana program S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 27 Juni 2014  
Bertepatan : 28 Sya'ban 1435 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Jinayah Siyasah (S.Sy).

Pekanbaru, 05 September 2014

Dekan



Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd

NIP. 1971 1001 1995 03 1 002

## PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd  
NIP. 19711001 1999503 1 002

Hj. Nuraini Sahu, SH, MH  
NIP. 19590711 199503 2 001

Penguji I

Penguji II

Dr. Zulkayandri MA  
NIP. 19710105 199503 1 002

Drs. H. Mohd. Yunus, M.Ag  
NIP. 19591231 198703 1 037

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Dibawah Umur Ditinjau Dari Fiqh Jinayah (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Bangkinang Pada Tahun 2012)”**

Di Pengadilan Negeri Bangkinang pelaku *jarimah* dibawah umur tetap dikenai hukuman, namun hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah* dibawah umur tidaklah sama dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap orang dewasa. Akan tetapi dalam Fiqh Jinayah pelaku *jarimah* dibawah umur tidak bisa diberikan hukuman ataupun pertanggungjawaban pidana karena pelaku *jarimah* dibawah umur tidak memenuhi syarat untuk diberikan hukuman pokok, namun di Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *jarimah* dibawah umur juga atas dasar berbagai pertimbangan. Jadi hukuman yang divonis oleh hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku *jarimah* dibawah umur apakah sama atautkah bisa dibenarkan menurut Fiqh Jinayahnya?

Adapun yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap pelaku *jarimah* dibawah umur dan tinjauan Fiqh Jinayahnya *jarimah* terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah* dibawah umur.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Negeri Bangkinang, yang terletak di Jln. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang Kampar Riau. Adapun yang menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yaitu yang terdiri dari pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan kasus ini dan terdakwa itu sendiri, karena populasi dalam penelitian ini tidak terlalu banyak maka penelitian ini tidak menggunakan sampel.

Dari uraian-uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap pelaku *jarimah* dibawah umur, seperti kasus pencurian hukuman yang dijatuhkan adalah selama 6 (enam) bulan penjara dan kasus pencurian yang lainnya 4 (empat) bulan penjara, bahwa hukuman yang dijatuhkan itu bukanlah sepenuhnya hukuman pokok dari tindak pidana itu sendiri. Tapi hukuman pokok yang sudah dikurangi 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokok, disebabkan pelakunya adalah dibawah umur.

Dalam Fiqh Jinayah pelaku dibawah umur yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri dibenarkan, karena dalam Fiqh Jinayah pelaku *jarimah* dibawah umur tidak dikenai hukuman, bisa saja untuk kemaslahatan. Jika pelaku *jarimah* dibawah umur tersebut tidak dikenai hukuman, maka ia akan merajalela. Maka pelaku *jarimah* dibawah umur tersebut bisa saja dikenai hukuman pengganti. Sebagai pengganti dari hukuman pokoknya adalah hukuman *ta'zir*. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang sifatnya pengajaran atau mendidik yang mana hukumannya tidak diatur oleh *nash*, akan tetapi diserahkan kepada *ulil amri* untuk menentukan bentuk-bentuk hukumannya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini bisa saja *ulil amri* membebaskannya dari hukuman atau bisa saja dikenai hukuman.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat dan pada waktunya. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, penghulu segala Nabi, Muatiara dikalangan kota Mekkah, embun dikala penyejuk, yang telah membawa perubahan dari peradaban jahiliyah sehingga lebih beradap.

Penulisan skripsi ini yang berjudul “ **HUKUMAN BAGI PELAKU JARIMAH DIBWAH UMUR DITINJAU DARI FIQIH JINAYAH (STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG PADA TAHUN 2012)**. Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana syariah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Untuk itu melalui karya ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda Baharuddin, Ama.Pd dan ibunda Sy. Nazima yang telah melahirkan, membesarkan, memberikan kasih sayang, motivasi dan doa sehingga sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan yang tersayang adik-

adik penulis Khusnul Khotimah, A. Fiqri Sholihin, Iqlima, M. Abdi Zaini, dan M. Zaid Annawari yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
4. Bapak H. Erman Gani, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan Ilmu, mengarahkan serta meluangkan waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Ketua jurusan dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa Bapak H. Ismardi, M.Ag dan Bapak Bambang Hermanto, M.Ag yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini
6. Rekan-rekan Mahasiswa/I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya Jurusan Jinayah Siyasa angkatan tahun.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan senang hati.

Atas peran serta dan partisipasi semua pihak penulis ucapkan terima kasih.

**Pekanbaru, 12 Mei 2014**  
**Penulis**

**TUTI ALAWIYAH**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI BANGKINANG</b>	
A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Bangkinang .....	11
B. Bagan atau Struktur Pengadilan Negeri Bangkinang .....	13
C. Wewenang Pengadilan Negeri Bangkinang .....	18
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN HUKUMAN DALAM JINAYAH</b>	
A. Pengertian Jarimah dan Dasar Hukum Tentang <i>Jarimah</i> ....	24
B. Bentuk-bentuk Jarimah dan Pertanggungjawaban <i>Jarimah</i>	29
C. Pengertian Hukuman dan Dasar Hukum Tentang Hukuman .....	37
D. Macam-macam Hukuman dan Tujuan Hukuman .....	40
E. Syarat-syarat Untuk Menjatuhkan Hukuman .....	45
F. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman .....	46

<b>BAB IV HUKUMAN BAGI PELAKU JARIMAH DIBAWAH UMUR DIPENGADILAN NEGERI BANGKINANG DITINJAU DARI FIQIH JINAYAH</b>	
A. Bentuk Hukuman yang Dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap Pelaku <i>Jarimah</i> Dibawah Umur.....	49
B. Tinjauan Fiqih Jinayahnya Terhadap Hukuman yang Dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Terhadap Pelaku <i>Jarimah</i> Dibawah Umur.....	56
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**